SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 17 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : X Tahun 1977.

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG No. III TAHUN 1972 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN DAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK RADIO DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG:

a. Bahwa penetapan dan pengelolaan pajak radio, sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pelimpahan dari Pemerintah Pusat, dan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah No. III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio di Daerah Kabupaten Bandung.

b. Bahwa dengan semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan daerah telah memungkinkan penyebaran pesawat radio dalam jumlah besar dan merata sampai kepelosok daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak radio diperlukan pula peningkatan pengurusan administratif untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat pemilik radio.

c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pemungutan pajak radio dipandang tepat untuk mengikut sertakan Pemerintah Desa sebagai pelaksana dan penanggungjawab penyelenggaraannya dengan tetap

mendapat bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

d. Bahwa untuk kepentingan tersebut dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1972 dimaksud yang meliputi penyederhanaan tata laksana pemungutan dan penyesuaian tarip pajak radio sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

1. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio Di Daerah Kabupaten Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio di Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio di Daerah Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung tanggal 30 November 1972 dan telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tertanggal 2 Juni 1973 No. Pemda 10/20/10-158, dirubah sebagai berikut;

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RADIO

Pasal 2

Tidak ada perubahan

Pasal 3

Harus dibaca

Pasal 3

(1). Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah adalah Penanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi dan pembukuan mengenai pungutan pajak radio diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(2). Pelaksanaan pemungutan Pajak Radio dari para wajib Pajak, dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk wilayahnya masing-masing dengan mempergunakan peralatan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4

Pembantu Bupati dan Camat setempat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan pungutan pajak radio di wilayahnya masing-masing.

Pasal 5

(1). Penyetoran hasil pungutan pajak radio dari Tingkat Desa ke Kas Daerah dilaksanakan pada setiap Rapat Minggon melalui Petugas Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah di daerah Kecamatan masing-masing.

(2). Penunjukan Petugas Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah, tugas kewenangan, daerah kerja serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3). Dari hasil pungutan pajak radio setiap bulannya ditetapkan pembagian/peruntukan pendapatan sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebesar 70 %.
b. Pemerintah Desa sebesar 20 %.
c. Upah pungut petugas sebesar 10 %.

BAB III

BESARNYA PAJAK RADIO

Pasal 6

Harus dibaca.

Pasal 6

(1). Besarnya pajak setiap bulan ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Radio dengan I/II Band, sebesar Rp. 40,— (empat puluh rupiah).
b. Radio dengan III Band keatas, sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah).

(2). Pembayaran pajak radio dilaksanakan pada setiap bulan yang bersangkutan dan paling lambat harus telah dilaksanakan pada tanggal 10.

Pasal 7

(1). Bagi wajib pajak yang membayar sekaligus untuk 6 bulan, dikenakan pajak sebesar 5X tarip yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 di atas.

(2). Bagi wajib pajak yang membayar sekaligus untuk satu tahun, dikenakan pajak sebesar 9X tarip yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 di atas.

BAB V

PEMBEBASAN SEMENTARA PUNGUTAN PAJAK R A D I O

Pasal 11

Harus dibaca.

Pasal 11

Kepala Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan Pajak Radio bila pesawat radio itu benar-benar rusak tidak bisa digunakan dikarenakan rusak atau sedang diperbaiki /direperasi.

Pasal 12

(1). Untuk menyatakan bahwa pesawat radio itu benar-benar rusak, maka wajib pajak harus segera melaporkan dengan memberikan bukti-bukti yang dapat diakui kebenarannya oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(2). Tidak ada perubahan.

Pasal 13

Tidak ada perubahan

Pasal 14

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemungutan pajak radio, wajib menggunakan peralatan administrasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung antara lain :

1. Buku register.
2. Buku tanda setoran.
3. Buku tanda penerimaan uang semacam recu.
4. Formulir Surat Pemberitahuan penggantian pemakaian pesawat radio.
5. Formulir peringatan/pemberitahuan terdapat tunggakan pajak.
6. Lain-lain untuk kelengkapan tata administrasi pungutan pajak radio yang diperlukan.

BAB VII

UANG PERANGSANG

Pasal 15

Harus dibaca

Pasal 15

Pengaturan perincian pembagian upah pungutan sebesar 10% sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan

situasi selanjutnya sampai dengan nilai maxsimum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG, K e t u a, Cap/ttd. Drs. DADAN SUKARNA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Cap/ttd. R.H. LILY SUMANTRI

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 17 Tahun 1977, Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003